

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 003/OT.03/K.BA-05/04/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI
PADA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana membentuk alat kelengkapan untuk efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Tim Implementasi Reformasi Birokrasi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2022.
- PERTAMA : Membentuk satuan tugas (Satgas) Tim Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.
- KEDUA : Tim Pengarah Implementasi Reformasi Birokrasi memiliki tugas sebagai berikut:
1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 2. Melakukan kerjasama dengan kementerian/Lembaga/Instansi lainnya;
 3. Melakukan koordinasi dengan kementerian/Lembaga/Instansi lainnya;
 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KETIGA : Tim Pelaksana Implementasi Reformasi Birokrasi memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan reformasi birokrasi;
 2. Melaksanakan konsultasi dengan tim Reformasi Birokrasi kementerian/Lembaga/Instansi lainnya;
 3. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan reformasi birokrasi;
 4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;
 5. Melaksanakan program kerja reformasi birokrasi yang telah ditetapkan;
 6. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah reformasi birokrasi.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan tim pengarah dan tim pelaksana pembangunan reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Tim pengarah dan tim pelaksana pembangunan reformasi birokrasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jembrana
Pada tanggal 26 April 2022

KETUA,


PANDE MADE ADY MULIAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 003/OT.03/K.BA-05/04/2022
TENTANG
PENETAPAN TIM IMPLEMENTASI REFORMASI
BIROKRASI
PADA BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2022

PENETAPAN TIM IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI
PADA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Tim Pengarah			
1	PANDE MADE ADY MULIAWAN	KETUA	PENGARAH
2	NI MADE WARTINI	ANGGOTA	PENGARAH
3	I NYOMAN WESTRA	ANGGOTA	PENGARAH
Tim Pelaksana			
1.	ANA MAULIDAH AWALIYAH	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PENANGGUNGJAWAB
2.	I NENGAH MULIARTANA	BPP	KETUA
3.	KADEK ARY YUDHA NEGARA	STAF	WAKIL KETUA
4.	I NENGAH PASEK KARIAGA	STAF	SEKRETARIS
5.	I PUTU AGUS DIATMIKA	STAF	ANGGOTA
6.	IDA BAGUS PUTU ADHI HENDRA PRATAMA	STAF	ANGGOTA
7.	I GUSTI MADE ADI PRADNYANA	STAF	ANGGOTA
8.	I PUTU AGUS SANTIAWAN	STAF	ANGGOTA
9.	GUFRAN RIYANTO	STAF	ANGGOTA
10.	ENI SUSANAH	STAF	ANGGOTA
11.	I PUTU GINDRA MAYUN	STAF	OPERATOR
12.	I NYOMAN ARDI SAGITA	STAF	OPERATOR